

PERAN NOTARIS TERHADAP KEWAJIBAN PERUSAHAAN DALAM MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP LINGKUNGAN

Arita Ernawati

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: aritaerna.dharto@gmail.com

Abstract

A company if in carrying out its business activities managing and utilizing natural resources and its business activities have an impact on the function of natural resource capabilities, in addition to aiming for profit, it must also pay attention to the concern for the surrounding social and environmental impacts arising as a result of its business activities. The purpose of this paper is to find out why companies are required to carry out Corporate Social Responsibility and know the role of the notary in the implementation of Corporate Social Responsibility. This method uses a normative juridical approach with qualitative methods. Corporate Social Responsibility is the Company's commitment to participate in sustainable economic development in order to improve the quality of life and the environment that is beneficial, for the company, the local community, and society in general. So that it is expected to lead to a harmonious, balanced, and appropriate relationship with the environment, values, norms, and culture of the local community. The notary is expected to be able to implement and socialize and play an active role in carrying out what has been regulated and desired by law. The notary also has a role as a counselor, advisor, and provides information in the field of law. The obligation to carry out Corporate Social Responsibility determined by law is compelling, it needs to be informed to the founder and / or shareholders so as not to forget these obligations.

Keywords : Corporate Social Responsibility, CSR, Limited Liability Company, Notary

Abstrak

Suatu perseroan apabila dalam melakukan kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam serta kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, maka selain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan juga harus memperhatikan kepedulian terhadap dampak sosial dan lingkungan sekitarnya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan usaha yang dilakukannya. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui alasan perusahaan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan mengetahui peran serta notaris dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Metode ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Sehingga diharapkan dapat menimbulkan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Notaris diharapkan mampu mengimplementasikan dan mensosialisasikan serta berperan aktif untuk melaksanakan apa yang telah diatur dan dikehendaki oleh undang-undang. Notaris juga mempunyai peran sebagai penyuluh, penasihat, dan memberikan informasi dibidang hukum. Kewajiban untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah ditentukan oleh undang-undang bersifat memaksa, perlu diinformasikan kepada pendiri dan/atau para pemegang saham agar tidak melupakan kewajiban tersebut.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, CSR, Perseroan Terbatas, Notaris

A. Pendahuluan

Perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perseroan Terbatas merupakan salah satu pilar untuk meningkatkan pembangunan perekonomian nasional.

Perseroan Terbatas (Perseroan) merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Suatu perseroan apabila dalam melakukan kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam serta kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, maka selain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan juga harus memperhatikan kepedulian terhadap dampak sosial dan lingkungan sekitarnya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan usaha yang dilakukannya. Sehingga terjadi keseimbangan antara kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu perseroan dengan lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu kegiatan perseroan yang memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Corporate Social Responsibility (CSR) dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara meminimalisasi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yaitu konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan.

Menurut Philip Kotler dan Nancy Lee, *Corporate Social Responsibility (CSR) is a commitment to improve community well-being through discretionary business practices and contributions of corporate resources* (Kotler 2005). CSR merupakan sebuah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktek bisnis yang dijalankan dan kontribusi sumber daya perusahaan. Komitmen tersebut merupakan inisiatif untuk mengatasi masalah sosial sebagai tanggung jawab perusahaan untuk mendukung tujuan-tujuan sosial dan memenuhi komitmen tanggung jawab sosialnya.

Menurut Maignan & Ferrel, *Corporate Social Responsibility (CSR) is a business acts in socially responsible manner when its decision and actions account for and balance diverse stakeholder interests* (Susanto 2009). Penekanan pada definisi tersebut terletak pada perhatian secara seimbang terhadap kepentingan berbagai *stakeholder* yang beragam dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pelaku bisnis mempunyai tanggung jawab sosial.

Menurut Suhandari, *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Budi Untung 2009). Implementasi desentralisasi telah menempatkan *Corporate Social Responsibility* sebagai suatu konsep yang diharapkan mampu memberikan alternatif terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat.

Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan suatu mekanisme sebuah perusahaan untuk mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosialnya sebagai rasa tanggung jawabnya terhadap sosial dan lingkungan sekitar dimana perusahaan tersebut berdiri. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan suatu kegiatan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau penduduk sekitar, menjaga lingkungan sekitar, memberikan beasiswa pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu, membangun fasilitas umum, dan memberikan bantuan berupa dana ataupun kebutuhan pokok untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tanggung jawab sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Tanggung sosial dan lingkungan yang menjadi kewajiban sebuah perusahaan termaktub dalam pasal 74 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tangggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban, harus dimuat dalam laporan tahunan Perseroan.

Teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah teori perlindungan hukum. Hubungan hukum dengan kesuksesan suatu pembangunan ekonomi sangat erat. Pada dasarnya kebutuhan perusahaan dengan masyarakat sekitarnya adalah saling melengkapi dan saling membutuhkan. Oleh sebab itu untuk menciptakan hubungan yang harmonis perlu adanya ketentuan – ketentuan yang harus ditaati dan mengikat masing-masing pihak. Pemerintah harus menjamin terciptanya Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum(Rahardjo 2000).

Menurut Phillipus M Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penangannya dilembaga peradilan(Rahardjo 2000). Dapat dikatakan pula bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan akan hak-hak asasi yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan.

Fitzgerald mengutip istilah tentang teori perlindungan hukum dari Salmond, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu kepentingan , perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengatur hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia untuk diatur dan dilindungi(Rahardjo 2000).

Penerapan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah untuk kepentingan manusia dan kemanusiaan, untuk itu perlu diatur dengan jelas dan tegas karena akan memberikan dampak positif bagi perusahaan, lingkungan, termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam dan seluruh masyarakat secara umum.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan disusun adalah :

1. Mengapa perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan?
2. Bagaimana peran notaris dalam pelaksanaan kewajiban perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan?

Orisinalitas jurnal :

No.	Judul	Nama Peneliti/PT/Tahun	Pembahasan	Unsur Pembaruan
1	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Studi Efektifitas Program PT. Pertamina Sehati (Sehat Ibu dan Anak Tercinta)	Sandi Gumilar, Hadiyanto A Rachim, Lenny Meilanny / Universitas Padjajaran / 2017	Membahas tentang pengertian CSR dan implementasinya di PT Pertamina di Kabupaten Bandung(Gumilar 2017)	Membahas tentang pengertian serta aturan-aturan perundang-undangan yang mengatur serta manfaat CSR secara umum
2	Corporate Social Responsibility : Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Kepedulian Perusahaan dengan Masyarakat	Suparman/ Universitas Diponegoro/ 2013	Membahas CSR menggunakan pendekatan Management Public Relation dalam kasus pertambangan PT Freeport di Papua(Suparman 2013)	Membahas tentang alasan-alasan suatu perusahaan harus melaksanakan Tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku
3	Klausul Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Dalam Akta Notaris Sebagai Upaya Pengembangan Perusahaan Terbatas (PT) Pada Era Globalisasi.	Elita Rahmi, Ageng Triganda Sayuti, &Zulfadli Zulfadli/ Universitas Jambi/ 2018	Membahas tentang klausul tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam akta notaris dan jenis-jenis akta serta kedudukan RUPS (Rahmi 2018)	Membahas tentang peran notaris dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang fokus untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif(Ibrahim 2006). Yuridis Normatif merupakan pendekatan yang menggunakan konsep *legis positivis*, yang memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata(Soemitro 1988).Dalam melakukan pendekatan yuridis normatif ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan karena

beberapa pertimbangan yaitu pertama, menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan, kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara penelitian dengan responden, ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong 2000). Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* serta peran serta notaris dalam pelaksanaan CSR. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi (*library research*). Data sekunder tersebut terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu : bahan hukum Primer, yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti jurnal-jurnal hukum, karya tulis ilmiah dan beberapa sumber internet yang berkaitan dengan permasalahan, serta bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum (*Black's Law Dictionary*), Indeks, Bibliografi dan Ensiklopedia (Suteki & Taufani 2018). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi Kepustakaan adalah usaha untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan menggunakan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana prosedur penelitiannya bersifat menjelaskan, mengolah, menggambarkan, dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas masalah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kewajiban Perusahaan untuk Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Sehingga diharapkan dengan adanya Perseroan dapat

menimbulkan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Tanggung jawab sosial dan lingkungan hanya dilakukan oleh perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam yaitu yang menjalankan kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam serta perusahaan yang menjalankan kegiatannya berkaitan dengan sumber daya alam, yaitu tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam melainkan kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian lingkungan hidup. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang merupakan kewajiban dari perusahaan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran serta wajib dimuat dalam laporan tahunan perusahaan untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah :

1. Melindungi dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
5. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
6. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
7. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak
8. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
9. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Dari uraian tujuan pengelolaan hidup tersebut diatas jelas sangat penting bagi perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga perseroan ikut berperan

serta dalam pelestarian lingkungan hidup. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan pelaksanaan asas pengelolaan lingkungan lingkungan hidup diantaranya yaitu (Hasyim 2016):

1. Asas tanggung jawab negara

Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, menjamin hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat, serta mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau lingkungan hidup. Untuk itu negara harus memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam juga harus diimbangi dengan upaya pelestarian lingkungan hidupnya demi terciptanya keseimbangan ekosistem disekitarnya.

2. Asas kelestarian dan keberlanjutan

Merupakan kewajiban dan tanggung jawab setiap orang untuk melakukan upaya pelestarian dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup, demi kelangsungan hidup dimasa yang akan datang.

3. Asas keserasian dan keseimbangan

Bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan berbagai aspek ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem

4. Asas keterpaduan

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan secara bersama-sama dengan berbagai komponen terkait.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini secara tegas juga dinyatakan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menentukan bahwa salah satu kewajiban setiap penanam modal adalah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan serta tanggung jawab penanaman modal salah satunya adalah menjaga kelestarian lingkungan hidup, sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dan Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi, yang berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan dan/atau fasilitas penanaman modal, dan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, seperti tertuang dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dengan kata lain bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan ketentuan yang bersifat memaksa.

Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan salah satu strategi perusahaan untuk meningkatkan benefit yang berupa citra perusahaan. Karena tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai faktor penting yang menentukan keputusan konsumen untuk mengkonsumsi produk yang dihasilkan.

Kesadaran konsumen semakin tinggi akan kepedulian sosial dan lingkungannya, sehingga perusahaan – perusahaan harus membenahi citra sosialnya.

Menurut Frynas, JG bahwa pertimbangan perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR pada umumnya karena alasan-alasan sebagai berikut:(Frynas 2009)

1. Untuk memenuhi regulasi, hukum dan aturan.
2. Sebagai investasi sosial perusahaan untuk mendapatkan image yang positif
3. Bagian dari strategi bisnis perusahaan
4. Untuk memperoleh licence to operate dari masyarakat setempat
5. Bagian dari risk management perusahaan untuk meredam dan menghindari konflik sosial.

Suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya, selain berorientasi pada laba, tetapi juga fokus terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan lebih banyak memberikan perhatian terhadap lingkungan sekitar, perusahaan turut pula berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas kehidupan manusia dalam jangka panjang. Sehingga *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan akan membawa manfaat bagi perusahaan, yaitu :(Susanto 2009)

1. Mengurangi resiko bisnis perusahaan. Dengan menjalankan tanggung jawab sosialnya secara konsisten maka perusahaan akan mendapat dukungan dari komunitas yang telah merasakan manfaat dari berbagai aktifitas yang dijalankan. Dalam jangka panjang akan meningkatkan reputasi perusahaan karena dengan CSR akan mendongkrak citra perusahaan, maka dengan sendirinya akan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat.
2. Meminimalisasi dampak buruk pada perusahaan. Pada saat perusahaan melakukan kesalahan maka masyarakat akan mudah memahami dan memaafkan. Sehingga akan meredam kerusuhan atau penolakan.
3. Karyawan akan merasa bangga bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi yang baik, yang secara konsisten melakukan kegiatan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sehingga perusahaan akan mendapatkan loyalitas karyawan secara maksimal.
4. Memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan para *stakeholder*-nya. Perusahaan yang konsisten melaksanakan CSR akan membuat para *stakeholder* senang dan merasa nyaman dalam menjalin hubungan dengan perusahaan, karena menilai perusahaan tersebut mempunyai kepedulian terhadap pihak-pihak yang berkontribusi terhadap lancarnya berbagai aktivitas serta kemajuan yang diraih.
5. Meningkatkan produksi dan laba yang diraih perusahaan, karena reputasi perusahaan baik maka akan meningkatkan kepercayaan konsumen untuk menggunakan produknya.

2. Peran Notaris dalam Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan yang dikehendaki untuk dinyatakan dalam akta autentik. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868 menyatakan akta autentik adalah yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa Perseroan didirikan dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Tugas yang diemban notaris merupakan tugas yang seharusnya diemban pemerintah, maka notaris dianggap sebagai bagian dari pemerintahan, maka hasil pekerjaan notaris mempunyai akibat hukum, notaris dibebani sebagian kekuasaan negara dan memberikan aktanya mempunyai kekuatan autentik dan eksekutorial (Lubis 1993).

Tugas notaris sebagai salah satu pejabat umum berkaitan dengan pembuatan akta autentik dan sesuai dengan kewenangannya untuk mengemban pelaksanaan hukum secara nyata terutama mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dalam pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan membuat anggaran dasar perseroan yang merupakan aturan main bagi pihak-pihak yang terkait dalam perseroan, notaris diharapkan mampu mengimplementasikan dan mensosialisasikan serta berperan aktif untuk melaksanakan apa yang telah diatur dan dikehendaki oleh undang-undang. Sebagai salah satu pejabat umum dan penegak hukum maka notaris mempunyai kewajiban untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lebih daripada itu, notaris juga mempunyai peran sebagai penyuluh, penasihat, dan memberikan informasi dibidang hukum. Khusus didalam pendirian perseroan terbatas ini, mengenai kewajiban untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah ditentukan oleh undang-undang bersifat memaksa, perlu diinformasikan kepada pendiri dan/atau para pemegang saham agar tidak melupakan kewajiban tersebut bagi perseroan yang menjalankan usahanya dibidang sumber daya alam, yaitu yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

D. Simpulan

Dari uraian dan pembahasan yang telah penulis sampaikan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan membawa akibat pada biaya yang harus dialokasikan, dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dan dapat membawa dampak pada persaingan pasar. Kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah pelaksanaan dari ketentuan undang-undang yang menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam kerangka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedua, Notaris yang merupakan pejabat umum tidak semata-mata membuat akta autentik tetapi notaris juga sebagai penegak hukum yang harus turut serta memberikan penyuluhan mengenai hak dan kewajiban perseroan tentang adanya peraturan-peraturan yang bersifat mengatur dan bersifat memaksa, mengenai kewajiban untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budi Untung, H. 2009. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.

Frynas, JG. 2009. *Beyond Corporate Social Responsibility, Oil Multinationals and Social Challenge*. Cambridge: Cambridge University Press.

Hasyim, D. 2016. *Hukum Lingkungan*. Surakarta: UNS Press.

Ibrahim, J. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Kotler, Philip & Lee, Nancy. 2005. *Corporate Social Responsibility, Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. New Jersey: John Wiley & Sons.

Lubis, S K. 1993. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moleong, L J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Rahardjo, S. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soemitro, R H. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Susanto, AB. 2009. *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility, Pendekatan Strategic Management dalam CSR*. Jakarta: Erlangga.

Suteki & Taufani, Galang. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Gumilar, Sandi, Rachim, Hardiyanto A, & Melanny, Lenny. 2017. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Studi Efektifitas Program PTPertamina Sehati (Sehat Ibu dan Anak Tercinta)." *Jurnal Penelitian & PKM IV* (2): 129-389.

Rahmi, Elita, Sayuti, Ageng Triganda, & Zulfadli, Zulfadli. 2018. "Klausul Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Akta Notaris sebagai Upaya Pengembangan Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Pada Era Globalisasi." *Jurnal Recital Review I* (1): 108-136.

Suparman. 2013. "Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Kepedulian Perusahaan dengan Masyarakat." *Jurnal Interaksi II* (2): 69-81.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.